

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Warisan Budaya

Ayat Rohaedi, ed (1986) mengatakan bahwa identitas suatu bangsa diartikan sebagai istilah yang dikenal sebagai identitas budaya, secara lengkap diartikan sebagai identitas budaya atau kepribadian suatu bangsa, sehingga bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah pengaruh budaya dari luar dengan lebih baik di daerah mereka sendiri sesuai dengan sifat dan kebutuhan pribadi mereka. Penguatan identitas budaya suatu bangsa yang disertai dengan kebanggaan yang semakin besar terhadap budayanya sendiri, saat ini didengung-dengungkan masyarakat dunia dan bahkan telah dinyatakan sebagai acara tetap oleh program UNESCO, badan budaya PBB. Negara-negara di dunia juga diundang ke program internasional ini dan tertarik, karena identitas budaya nasional penting di masa globalisasi yang semakin pesat. Salah satunya adalah Korea Selatan yang ikut serta dalam perlindungan Warisan Dunia oleh UNESCO.

Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai “keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan karya manusia dalam konteks kehidupan bermasyarakat, yang dimiliki manusia melalui pembelajaran” (Koentjaraningrat, 1990: 180). Pengertian budaya sangat beragam, secara harfiah budaya sebagai proses pembelajaran dianggap tepat untuk menjelaskan konsep budaya dalam karya ini. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa selain pembawaan fisik, manusia juga memiliki kemampuan "bawaan sosiokultural" yaitu pembawaan budaya berupa pesan-pesan kepada bahasa dan adat istiadat sehubungan dengan transmisi pengetahuan yang diperoleh melalui proses

belajar dari orang tua kepada anaknya. Dikatakan bahwa warisan budaya terjadi melalui bahasa, ini tidak hanya mencakup bahasa dalam arti sempit tetapi bahasa dalam arti luas, yaitu semua lambang dan simbol dapat berupa tarian, gambar, gerak tubuh, yang membuka kemungkinan untuk membungkus titipan dari satu generasi ke generasi lainnya (Peursen, 1976: 142).

KBBI (2007: 1269) mengatakan suatu bentuk budaya dari masa lalu yang masih bisa kita lakukan untuk bertemu dengan kasat mata yaitu warisan budaya. Untuk lebih memahami perdebatan berikutnya tentang definisi warisan budaya. Untuk lebih memahami Perdebatan berikutnya tentang definisi warisan budaya, kita harus tahu arti kata pusaka dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu warisan adalah sesuatu yang turun temurun, seperti harta benda, nama baik, harta pustaka. Kata-kata yang dalam konteks ini ‘pewaris adalah orang yang mewarisi’, pewarisan adalah proses, metode, tindakan mewarisi atau mewariskan. Tindakan yang dilakukan artinya ‘mewarisi dan ‘mewariskan’, mewarisi adalah menerima apa yang telah ditinggalkan oleh orang-orang tua dan sebagainya. Mewariskan adalah “memberikan warisan; meninggalkan sesuatu”.

Menurut Davidson (1991: 2), warisan budaya diartikan sebagai produk atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masalah yang menjadi elemen pokok dalam jati diri satu kelompok atau bangsa. Jadi warisan budaya merupakan hasil budaya fisik (*tangible*) dan nilai budaya (*intangible*) dari masalah. Sedangkan pengertian budaya menurut Koentjaningrat (1999: 181) yaitu dilihat dari asal kata “buddayah” (bahasa Sanskerta) yang merupakan bentuk jamak dari kata “buddhi” yang berarti budi atau akal. Pengertian lain dari istilah budaya adalah budi daya, yang berarti kekuatan

pikiran berupa cipta, tujuan, dan rasa sehingga muncul konsp budaya seperti itu dengan segala kreasi, karsa, dan selera.

Galla (2001: 8) mengatakan bahwa warisan budaya merupakan situs, benda, dan bangunan bersejarah yang dianggap tua, penting, dan layak dilestarikan oleh masyarakat. Tetapi konsep warisan budaya bahkan lebih luas dari itu dan secara bertahap berkembang untuk mencakup semua bukti kreativitas dan ekpresi manusia seperti foto, dokumen, buku, instrumen, dll. Baik sebagai objek individu maupun koleksi, warisan budaya tidak hanya terbatas pada benda-benda material yang bisa kita lihat dan raba, ini juga terdiri dari unsur-unsur non materi seperti tradisi, sejarah lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, keahlian tradisional, representasi, ritual, pengetahuan dan keterampilan yang diturunkan dari generasi kegenerasi dalam suatu komunitas.

Jika berbicara tentang budaya maka tidak bisa lepas dari istilah peradaban, dimana peradaban merupakan bagian dari kebudayaan. Konsep peradaban dimaksudkan untuk bagian dan unsur budaya tinggi, maju, dan indah. Peradaban dapat berupa seni, ilmu pengetahuan, adat istiadat, dan sistem sosial yang kompleks dalam suatu masyarakat struktur yang kompleks. Selain itu, istilah peradaban dignakan untuk merujuk pada suatu sistem teknik, arsitektur, seni rupa, sistem pemerintahan dan ilmu pengetahuan bagian kebudayaan yang maju dan kompleks. Dapat disimpulkan bahwa peradaban berhubungan langsung dengan wujud budaya. Wujud kebudayaan berupa gagasan atau gagasan yang mendorong munculnyabentuk budaya lain dalam bentuk sistem sosial. Memperkuat pembahasan dengan kearifan lokal sebagai kepribadian budaya nasional, masyarakat di seluruh dunia tidak luput dari pengaruh kebudayaan di luar daerah. Meski ada juga orang yang melakukannya

dengan sengaja menutup diri atau mengisolasi, seperti di Jepang dan Korea, yang menutup diri dari negara-negara Eropa pada masa pra-modern

Budaya lokal adalah budaya yang ada atau ada di suatu desa yang berada di jantung masyarakat, yang keberadaannya diakui dan dimiliki oleh masyarakat sekitar karena menyukai budaya berbeda dengan daerah lain. budaya yang dominan di daerah tersebut selalu diwariskan dan diturunkan dari generasi ke generasi cara standar berikutnya untuk generasi mendatang untuk belajar tentang budaya mereka sendiri melalui cerita. Sering terjadi bahwa menceritakan tentang budaya kita yang kita miliki di masyarakat setempat, cerita itu kemudian menyebar dari mulut ke mulut ke mulut yang lain atau bisa dilakukan dengan memasukkan berbagai budaya apa yang mereka miliki. Masyarakat melakukan segalanya dengan itu tujuannya agar budaya lokal mereka dikenal generasi mendatang untuk melestarikan budaya yang ada di daerah dan keberadaan daerah tersebut masih diakui.

2.1.2 Nonbendawi

Istilah warisan budaya nonbendawi diciptakan sebagai reaksi negatif terhadap pasar. Para ahli di bidang ini menganggap bahwa istilah "*folklore*" telah mencakup oleh kepentingan komersial dan mengubah warisan budaya menjadi barang dagangan (Blake: 2006). Hal tersebut merupakan posisi pertemuan penyusunan yang diadakan oleh UNESCO yang berfokus pada definisi *Intangible Culture Heritage*, bertentangan yaitu antara lain *folklore* (UNESCO: 2001). Oleh karena itu, sebuah istilah baru diperlukan dan para perancang *Intangible Culture Heritage* memilih warisan budaya nonbendawi didasarkan seperti perjanjian UNESCO lainnya, pada gagasan pasar sebagai ancaman terhadap warisan budaya. Pasar dikatakan dapat memalsukan warisan budaya, mengubahnya menjadi kitsch, dan

mengkomodifikasinya dengan membuatnya menjadi sesuatu yang harus dilakukan semata-mata untuk keuntungan ekonomi, sebagai sebagai lawan dari kinerjanya untuk mengejar identitas kelompok tertentu, yang dipandang sebagai tujuan murni dari *Intangible Culture Heritage*.

UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) sebagai lembaga dunia yang mengurus suatu masalah budaya, menyatakan warisan budaya sebagai kategori (*cultural heritage*) khususnya pada warisan budaya bersifat nonbendawi yaitu seperti drama, musik, tarian, permainan dan upacara, seni bela diri, teknik kerajinan, dan makanan yang memiliki nilai sejarah, seni, atau akademis yang tinggi. Nonbendawi artinya tidak memiliki wujud sebagai objek, seperti kegiatan seni atau teknologi. Namun karena dapat diwujudkan secara konkrit oleh seseorang atau organisasi yang memiliki kemampuan seni dan teknis, maka untuk menetapkan suatu benda sebagai kekayaan budaya sekaligus mengakui seseorang dengan fungsi atau kemampuan seni sebagai pemegang atau organisasi. Sistem warisan budaya nonbendawi adalah sistem yang dijamin oleh undang-undang melalui Undang-Undang Perlindungan Warisan Budaya untuk melestarikan dan mewariskan budaya tradisional yang hilang karena pengaruh modernisasi, sistem pengakuan, dll.

Warisan budaya nonbendawi seperti yang ditulis oleh *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* Pasal 2 ayat 1 yaitu, beragam praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, dan instrumen-instrumen, objek, artefak, serta lingkungan budaya yang dapat mencakup beragam komunitas/kelompok serta terdapat beberapa hal tertentu, perseorangan yang telah disetujui atas warisan budaya mereka. Warisan budaya nonbendawi dapat diwariskan untuk generasi ke generasi baik dengan cara terus-menerus yang

diwujudkan kembali bagi komunitas serta kelompok semacam jawaban mereka tentang lingkungannya, hubungan mereka terhadap alam serta historisnya, dan untuk memberi mereka rasa identitas dan keberlanjutan bagi budaya dan menghormati yang dibuat oleh manusia. Ketika konvensi ini peninjauan akan dibagikan kepada warisan budaya nonbendawi yang dianggap sesuai atas arahan-arahan internasional yang berkaitan beserta hak-hak asasi manusia dan seluruh daya dalam menghargai antara berbagai komunitas.

Warisan budaya nonbendawi biasanya ditransmisikan melalui tradisi lisan daripada catatan tertulis. Karena ditularkan melalui kata-kata, ekspresi, dan tindakan orang, pertemuan langsung dengan orang-orang diperlukan untuk mengajar dan belajar tentang warisan budaya nonbendawi. Dalam proses pertemuan, orang membentuk hubungan manusia dan komunitas yang berbagi dan mentransmisikan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Oleh karena itu, untuk memahami warisan budaya nonbendawi dengan baik perlu diketahui tidak hanya sifat-sifat individu warisan budaya nonbendawi, tetapi juga karakteristik relasional anggota masyarakat transmisi. Konvensi UNESCO untuk Perlindungan Warisan Budaya Nonbendawi juga menyatakan peran masyarakat yang menciptakan, memelihara, dan mewariskan warisan budaya nonbendawi penting dalam menjaga warisan budaya nonbendawi umat manusia.

Disisi lain, warisan budaya nonbendawi diwariskan dalam hubungan organik antara pewaris profesional dan umum. Disini pewaris profesional mengacu pada orang yang memperoleh dan menyadari fungsi atau hiburan warisan budaya nonbendawi dengan cara yang khas dan melakukan kegiatan transmisi di bawah hukum dan sistem. Sedangkan pewaris umum mengacu pada mereka yang secara

suka rela mempelajari warisan budaya nonbendawi di bidang kehidupan dan mewariskannya kepada generasi mendatang.

Nonbendawi atau biasanya disebut benda tidak berwujud (takbenda) merupakan sesuatu yang ada tapi tidak dapat disentuh, dijelaskan dengan tepat atau memberikan nilai yang tepat. Dengan keseluruhan kreasi berdasarkan tradisi dari sebuah komunitas kultural yang dinyatakan oleh suatu kelompok atau individu-individu dan diakui sebagai mencerminkan harapan-harapan dari suatu komunitas sedemikian rupa sehingga mencerminkan identitas sosial dan budaya mereka. Tentang warisan nonbendawi, Harriet Deacon (2004) mengatakan bahwa menyelidiki warisan nonbendawi sebagai sebuah konsep untuk membantu meninjau dan memperluas gagasan tentang warisan secara keseluruhan, mengembangkan cara-cara baru untuk menjaga sumber daya nonbendawi yang dapat meningkatkan praktek manajemen untuk warisan nonbendawi. Dalam membahas warisan nonbendawi, banyak kabar yang berkaitan dengan penilaian ulang lanskap dalam konteks tradisi budaya First Nations. Di negara-negara berkembang, nonbendawi yang cenderung ditekankan adalah warisan pra-kolonial, pribumi dan etnis.

Warisan nonbendawi sangat dipengaruhi oleh politik internasional, nasional dan regional, sifat spesifik dari sejarah regional dan bentuk-bentuk budaya, serta kekhawatiran akan ancaman globalisasi dan pemeliharaan keanekaragaman budaya. Diskusi mengenai warisan nonbendawi muncul dari kritik terhadap bangunan-bangunan megah sebagai representasi warisan dunia. Warisan budaya tidak dapat dikotak-kotakkan menjadi warisan budaya yang berwujud dan warisan budaya yang tidak berwujud, dan bentuk-bentuk warisan nonbendawi tidak hanya ada di dunia non-Barat. Mengingat bahwa dunia telah lama menjadi dunia yang kosmopolitan,

dan tradisi budaya tidak dipertahankan dalam isolasi dari pengaruh luar. Meskipun memiliki nilai dalam mempromosikan kontribusi dari semua bentuk budaya untuk kemanusiaan bersama, gagasan keanekaragaman budaya terutama di negara berkembang, juga dapat memperdalam persepsi tentang perbedaan dan menciptakan peluang baru untuk konflik.

Warisan tidak harus selalu dirayakan tanpa kritik. Mencatat apa yang diketahui tentang masa lalu (apa pun status moralnya) dan menggunakannya untuk menginformasikan masa kini sangat membantu dan berharga, tetapi menerima versi utopis masa lalu secara tidak kritis atau mengabadikan aspek-aspek yang merusak dari masa lalu bukanlah hal yang baik. Gagasan tentang hak asasi manusia sering kali disajikan sebagai tujuan universal dari semua masyarakat, namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang terus berfungsi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan wacana hak asasi manusia. Jika kita membatasi daftar warisan takbenda pada bentuk-bentuk warisan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, hal ini tidak hanya akan mempengaruhi apa yang dapat dianggap sebagai warisan, namun juga berarti bahwa bentuk dan/atau cara penyampaian beberapa bentuk warisan tersebut harus didorong untuk berubah

Menurut UNESCO pada tahun 2003, budaya nonbendawi ditransmisikan secara lisan dan lintas generasi. Hal ini bertujuan untuk mendorong kondisi yang tepat agar transmisi ini dapat berlanjut, dan memberikan panduan keberbagai negara untuk mengajukan pengamanannya yang kemudian dipertimbangkan dalam kriteria. Melalui sebuah keputusan berbagai kekayaan lisan dan nonbendawi umat manusia di seluruh dunia, ini bertujuan menarik perhatian tentang pentingnya melindungi warisan nonbendawi yang telah diidentifikasi UNESCO sebagai komponen penting dan suatu

kumpulan keragaman budaya dan ekspresi kreatif. Warisan budaya Nonbendawi tidak hanya sekedar mendapatkan pengakuan dari dunia. Namun, bagi negara pengusul menjadi lebih bertanggung jawab untuk mengelola objek kebudayaan tersebut. Suatu objek Warisan budaya nobendawi tidak hanya memiliki unsur masterpiece tetapi juga mempunyai nilai dalam kehidupan manusia pendukungnya. Setelah ditetapkan, objek kebudayaan tersebut dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

2.1.3 Arti Seni

Seni sudah ada sejak zaman dahulu ketika manusia pertama kali muncul dipermukaan bumi dalam kaitannya seni sudah ada sejak zaman prasejarah. Seni adalah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan bagian dari kebudayaan muncul dari hubungan dalam lingkungan sosialnya. seni punya makna yang berbeda tergantung pada konsep atau sudut pandang yang mendasarinya teori atau kajian seni itu sendiri. Dalam perkembangannya, seni telah mengalami berbagai perkembangan dan mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia dengan melibatkan jiwa dan perasaan serta kreativitas yang dimilikinya. Hasil seni tersebut merupakan wujud ekspresi sang seniman yang kemudian diterapkan pada berbagai media yang mendukung dalam teknik dan prosesnya. Seni juga merupakan hal yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia dan bagian dari kebudayaan yang diciptakan dari hubungan manusia dalam lingkungan sosialnya. Seni memiliki berbagai pengertian tergantung dengan konsep atau pandangan yang mendasarinya.

Sumanto (2006: 5) mengatakan bahwa seni adalah hasil atau proses kerja dan gagasan manusia yang melibatkan kemampuan terampil, kreatif, kepekaan indera, kepekaan hati dan pikir untuk menghasilkan suatu karya yang memiliki kesan indah,

selaras, bernilai seni, dan lainnya. Dalam penciptaan/ penataan suatu karya seni yang dilakukan oleh para seniman dibutuhkan kemampuan terampil kreatif secara khusus sesuai jenis karya seni yang dibuatnya. Bentuk karya seni yang ada sekarang ini cukup beragam dilihat dari bentuk kreasi seni, proses dan teknik berkarya serta wujud media yang digunakannya. Dapat diketahui bahwa seni merupakan hasil karya manusia dengan melibatkan jiwa dan perasaan serta kreativitas yang dimilikinya. Hasil karya seni tersebut merupakan wujud ekspresi sang seniman yang kemudian diterapkan pada berbagai media yang mendukung dalam teknik dan prosesnya.

Menurut Dharsono (2007) seni merupakan usaha manusia untuk menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Bentuk yang menyenangkan dalam arti bentuk yang dapat membingkai perasaan keindahan dan perasaan keindahan itu dapat terpuaskan apabila dapat mengangkat harmoni atau satu kesatuan dari bentuk yang disajikan. Sedangkan menurut Leo Tolstoy (1979) bahwa seni merupakan aktivitas manusia yang menghasilkan keindahan. Aktivitas seni didasarkan pada fakta bahwa manusia menerima melalui pengertiannya dengan mendengarkan atau melihat ekspresi orang lain, sekaligus mampu mengalami emosi atau rasa dari orang yang mengekspresikannya. Kesenian menurut teori Koentjaraningrat (2007: 53) adalah kumpulan ide, konsep, nilai, norma, dan peraturan di mana fungsi dan tindakan kompleks orang-orang dalam masyarakat dirancang dan biasanya dibuat oleh manusia.

Sifat dasar dari seni secara tidak langsung akan menyetir karya yang diciptakan menjadi berkarakter seperti seni sebagaimana mestinya, jika karya memang memenuhi dasar-dasar penciptaannya. Seni pada dasarnya sangat universal, namun juga individual, ekspresif, kreatif dan abadi (Gie, 1976: 41). Berkaitan dengan ilmu

filosof terhadap seni memiliki hubungan yang erat, karena estetika (keindahan) dalam seni merupakan bagian dari filsafat. agar seni dapat selalu berkembang secara dinamis namun tidak bergeser dari akar filsafat seni yaitu keindahan, kemudian para pelaku seni berupaya untuk selalu menciptakan sebuah karya seni yang tidak lepas dari akar filsafat seni itu sendiri yaitu estetika. dengan menciptakan suatu karya demi keindahan maka secara otomatis karya-karya seni yang dihasilkan akan selalu tercipta secara estetis bagi diri sendiri maupun untuk orang banyak.

2.2 Penelitian Terlebih Dahulu

Dalam penulisan ini berisi informasi mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai perbandingan dalam penulisan. Penelitian sebelumnya juga membantu dalam mencari teori atau konsep yang digunakan sebagai landasan teori penelitian ini.

Penelitian pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Leni Ambar Muslihatin pada tahun 2010 yang berjudul “Warisan Budaya Bendawi Korea: Kajian Strategi Kebudayaan dalam Perlindungan Warisan Budaya Dunia di Korea Selatan” dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Korea, Universitas Indonesia. Penelitian ini menggunakan kajian strategi kebudayaan dan metode kepustakaan yang bersifat deskriptif analisis. Dalam skripsi tersebut menganalisis mengenai warisan budaya bendawi Korea dalam perlindungan warisan budaya dunia. Pada pembahasan, menunjukkan bentuk-bentuk nyata kebijakan perlindungan warisan budaya di Korea Selatan dan penjelasan nilai penting dan kekhasan ketujuh situs warisan dunia.

Penelitian kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Nur Huda Wirawan pada tahun 2021 yang berjudul “Strategi Pemerintah Korea Selatan dalam Melestarikan Warisan Budaya Takbenda”. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian ini menunjukkan hasil strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah dan kebijakan-kebijakannya menjadikan warisan takbenda tetap terlindungi dan masih tetap lestari hingga saat ini.

Penelitian ketiga adalah jurnal karya Seulah Kim, dkk pada tahun 2019. Penelitian ini berjudul “Utility of Digital Technologies for the Sustainability of Intangible Cultural Heritage (ICH) in Korea”. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif dalam mengkaji penelitian ini. Dalam jurnal ini membahas hasil bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat menambahkan keingintahuan masyarakat tentang warisan budaya yang mereka miliki.

2.3 Keaslian Penelitian

Keaslian peneliti dipaparkan guna memastikan bahwa objek peneliti ini tidak sama dengan penelitian lain. Hal ini diperlukan untuk menghindari plagiarisme antara penelitian ini dengan penelitian yang lain. Penelitian ini berjudul “Perkembangan dan Pelestarian Warisan Budaya Nonbendawi *Arirang*” yang belum pernah diteliti oleh peneliti lain, tetapi ada penelitian yang kemungkinan sama dengan penelitian lain dengan objek yang berbeda. Perbedaan dan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai perbandingan untuk mengetahui keaslian dari penelitian yang sedang dilakukan saat ini.

Penelitian pertama, skripsi yang ditulis oleh Leni Ambar Muslihatin pada tahun 2010, berjudul “Warisan Budaya Bendawi Korea: Kajian Strategi Kebudayaan dalam

Perlindungan Warisan Budaya Dunia di Korea Selatan” dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Korea. Karya penelitian ini memiliki persamaan dengan mengangkat masalah warisan budaya di Korea Selatan. Namun, penelitian ini menganalisis mengenai bentuk nyata kebijakan perlindungan warisan budaya bendawi di Korea Selatan, sedangkan peneliti penulis menganalisis mengenai perkembangan dan pelestarian warisan budaya nonbendawi pada *Arirang* di Korea Selatan.

Penelitian selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Nur Huda Wirawan pada tahun 2021, berjudul “Strategi Pemerintah Korea Selatan dalam Melestarikan Warisan Budaya Takbenda”. Penelitian ini memiliki persamaan dengan mengangkat masalah bentuk melestarikan warisan budaya takbenda, namun perbedaannya pada skripsi ini terletak pada objek yang diteliti. Penelitian tersebut menganalisis mengenai strategi yang dilakukan pemerintah dalam melestarikan aset budaya yang ada, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada *Arirang*.

Penelitian terakhir dengan jurnal yang ditulis oleh Seulah Kim, dkk pada tahun 2019, yang berjudul “Utility of Digital Technologies for the Sustainability of Intangible Culture Heritage (ICH) in Korea”. Jurnal ini memiliki persamaan menganalisis strategi yang dilakukan pemerintah Korea dalam melestarikan warisan budaya yang ada dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Namun perbedaannya pada jurnal ini menganalisis pemanfaatan teknologi pada era modern dalam pelestarian warisan budaya, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai perkembangan dan pelestarian warisan budaya nonbendawi pada *Arirang*.

2.4 Kerangka Pikir

Penelitian ini menganalisis perkembangan serta pelestarian dalam warisan budaya nonbendawi (takbenda) seni pertunjukan *Arirang*. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan penelitian dengan mengemukakan warisan budaya pada seni pertunjukan yang memiliki keterlibatan dalam kehidupan manusia kedalam teori warisan nonbendawi dan kesenian. Kemudian dalam hal tersebut maka adanya konsep untuk meninjau dan memperluas gagasan warisan secara keseluruhan serta mengembangkan cara melestarikan warisan nonbendawi. *Arirang* sangat penting untuk dikembangkan, dijaga, dilestarikan, dan juga dilindungi dalam tingkat nasional maupun internasional demi menjaga suatu warisan budaya yang ada.

